

Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia

Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
najwabs01@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui adanya larangan penggunaan metode pembayaran alternatif yang dilakukan oleh Google terhadap konsumen atau pengguna layanan digital di Indonesia. Dilatar belakangi adanya penyelidikan KPPU terhadap Google atas dugaan praktik penjualan bersyarat, yang kemudian disusul dengan dilakukannya perubahan pengaturan pada *Google Support Android Developer* atas diperbolehkannya penggunaan metode pembayaran alternatif selain Google Pay Billing. Maka, pengkajian untuk menganalisis lebih lanjut atas penulisan ini menjadi penting dikarenakan belum adanya penelitian terkait praktik monopoli di dalam ranah pangsa pasar digital di Indonesia sehingga penelitian ini dapat menjadi suatu pembaharuan hukum bagi Indonesia. Adapun penulisan ini termasuk ke dalam penulisan normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undang), *comparative approach* (pendekatan komparasi), dan *case approach* (pendekatan kasus). Hasil analisisnya pun didapati bahwa Google telah menghapus adanya praktik penjualan bersyarat melalui perubahan pengaturan dengan memperbolehkan penggunaan metode pembayaran alternatif serta kesesuaian atas pemenuhan tanggung jawab dan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia sudah berdasar pada UU Persaingan Usaha.

Kata kunci: Penghapusan Monopoli; Praktik Penjualan Bersyarat; Persaingan Usaha Sehat

Abstract

This writing is intended to find out the prohibition on the use of alternative payment methods made by Google for users of digital services in Indonesia. Against the background of the KPPU investigation against Google for alleged conditional sales practices, which was followed by a change in settings on Google Support Android Developer that allowed alternative payment methods. Therefore, an assessment to further analyze this paper is essential because there is no research on monopolistic practices in digital market share in Indonesia so this research can be a renewal of existing laws for Indonesia. This writing is included in normative with the approach methods used in this writing are statute, comparative, and case. The results of the analysis also found that Google has eliminated the practice of conditional sales through changes in settings by allowing the use of alternative payment methods and compliance with the fulfillment of the responsibility and role of KPPU as a business supervisory authority in Indonesia based on the Business Competition Law.

Keywords: Monopoly Abolition; Conditional Sales Practices; Fair Business Competition

1. PENDAHULUAN

Menempati posisi keempat dengan total penduduk terbanyak di dunia, potensi akan tumbuhnya perekonomian digital di Indonesia semakin tinggi. Studi yang dilakukan oleh Google Temasek, Bain & Company menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ekonomi digital Indonesia tumbuh sebesar 22% atau hingga mencapai USD77 miliar dari tahun sebelumnya.¹ Data yang dicatatkan oleh Bank Indonesia pun menunjukkan pula bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital dari pertumbuhan niaga-el secara signifikan sebesar 22,1% (yoy) hingga mencapai Rp. 227,8 triliun secara nominal dan 39,9% (yoy) hingga mencapai 1,74 juta transaksi secara volume melalui perdagangan.² Oleh karena itu, pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan PDB sebesar Rp. 24 ribu triliun yang di mana 18% atau sekitar Rp. 4.531 triliun disumbang oleh ekonomi digital.

Peningkatan pertumbuhan perekonomian yang diraih oleh Indonesia sejatinya merupakan capaian gemilang bagi pemerintah atas pengimplementasian transformasi digital guna mendukung terciptanya perilaku usaha yang sehat dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *The Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.³ Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum bukanlah didasarkan atas kekuasaan belaka, yang mana telah disebutkan pada penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengenai konsep Negara Kesejahteraan, yaitu bertujuan untuk memberikan perwujudan atas kesejahteraan umum yang kemudian membangun komponen masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴ Kepatuhan akan segala peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha menjadi penting guna menciptakan persaingan usaha yang sehat dan wajar di Indonesia.⁵

Terciptanya ekosistem usaha yang kuat dan sehat merupakan suatu tantangan besar, yang semata-mata tidak hanya ditujukan kepada pemerintah,

¹ Haryo Limanseto, "Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat Dengan Optimalkan Potensi Ekonomi Digital," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

² Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Niaga-Elektronik," KOMINFO, 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46183/manfaatkan-potensi-ekonomi-digital-pemerintah-tingkatkan-kualitas-ekosistem-niaga-elektronik/0/berita>.

³ Dwi Robiul Rochmawati, Hani Hatimatunnisani, and Mira Veranita, "Mengembangkan Strategi Bisnis Di Era Transformasi Digital," *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 14, no. 1 (2023): 101–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.3076>.

⁴ Afifudin Afifudin, "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 106, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.

⁵ Sindi Lusiana Poluan, "Program Triple Play PT. Telkom Indonesia (Persero). TBK Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (2019): 12–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26994>.

tetapi masyarakat pun juga. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia telah diatur, disadari atau tidaknya bentuk pelanggaran terhadap dunia usaha masih saja terjadi, salah satunya adalah hadirnya praktik penjualan bersyarat. Termasuk ke dalam salah satu perjanjian tertutup, praktik penjualan bersyarat didefinisikan sebagai suatu perjanjian, di mana para pelaku usaha saling mengikatkan diri untuk melakukan kegiatan usaha yang berbeda dan mensyaratkan segala bentuk penjualan ataupun penyewaan barang maupun jasa hanya dapat dilangsungkan jika pembeli atau penyewa juga bersedia untuk membeli atau menyewanya.⁶

Pada tahun 2022, KPPU mulai melakukan penyelidikan terhadap Google atas dugaan praktik penjualan bersyarat untuk jasa dalam 2 (dua) bisnis yang berbeda, yaitu pertama, adanya kewajiban pembelian secara paket bagi pengembangan aplikasi pada aplikasi Google Play Store dan layanan pembayaran Google Pay Billing dan kedua, Google hanya bekerja sama dengan satu penyedia media transaksi pembayaran, yaitu Google Pay Billing tanpa memberikan kesempatan yang sama dalam menegosiasikan metode pembiayaan lainnya.⁷ Google merupakan perusahaan raksasa digital terbesar yang memegang pangsa pasar digital hampir 90% di wilayah dunia. Google dalam memasarkan produknya memiliki *platform* distribusi aplikasi yang bernama Google Play Store yang memegang pangsa pasar Indonesia hingga 93%. KPPU menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Google dianggap telah melanggar adanya Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. Maka dalam menentukan terjadi atau tidaknya praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google, harus digunakan suatu pendekatan, yaitu melalui pendekatan *per se illegal* atau pendekatan *rule of reason*.⁸ Adapun perbedaan keduanya hanya terletak pada substansi yang digunakan, yaitu pendekatan *per se illegal* hanya melihat undang-undang tanpa perlu membuktikan apakah tindakan tersebut memiliki keterdampakan terhadap perekonomian, sedangkan pendekatan *rule of reason* secara sederhananya bertolak pada aktivitas usaha yang telah dilakukan apakah terdapat unsur-unsur persaingan usaha sehat atau tidak, yang dalam hal lain dapat didefinisikan sebagai pendekatan kasus.⁹

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini telah diangkat oleh Negara (2017)¹⁰ yang mengkaji mengenai praktik penjualan

⁶ Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha*, 2017.

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "KPPU Lakukan Penyelidikan Atas Google Untuk Dugaan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," 2022, <https://kppu.go.id/blog/2022/09/kppu-lakukan-penyelidikan-atas-google-untuk-dugaan-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/>.

⁸ Alum Simbolon, "Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 186–206, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art2>.

⁹ Wilhelmus Jemarut, "Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–84, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>.

¹⁰ Siti Mahmudah Negara, and Pradipta Braja, Hendro Saptono, "Tinjauan Yuridis Tying Agreement Dalam Penggunaan Gantry Luffing Crane Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok

bersyarat yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan didasarkan atas putusan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014, KPPU menyatakan bahwa PT Pelindo II (Persero) dan PT MTI secara sah terbukti memenuhi unsur-unsur atas pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Persaingan Usaha, dengan mewajibkan pengusaha angkutan untuk menggunakan *gantry luffing crane* miliknya serta adanya pengenaan sanksi berupa tidak akan dilayaninya kegiatan bongkar muat sehingga ruang dermaga akan diberikan kepada pengguna yang bersedia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019)¹¹ mengkaji mengenai dugaan praktik penjualan bersyarat antara bank dan asuransi melalui kegiatan kerjasama *bancassurance*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usaha *bancassurance*, yaitu menggabungkan dua produk menjadi satu wadah, bukan merupakan hal yang dilarang secara mutlak. Namun, strategi *bancassurance* dengan sistem *bundling* yang diterapkan harus selalu tetap dalam pengawasan KPPU agar nantinya tidak menimbulkan adanya praktik penjualan bersyarat di kemudian hari.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Elevenday (2020)¹² mengkaji mengenai kegiatan monopoli dan pelaksanaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) sebagai BUMN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jika digunakan melalui pendekatan *rule of reason*, pelaksanaan penjualan bersyarat yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha karena keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada pembuktian hapusnya praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google dan metode pendekatan komparatif dengan melakukan komparasi kepada negara Korea Selatan, India, dan penggunaan putusan pengadilan banding Apple Vs Epic Games. Tujuan penulisan ini ditujukan untuk membahas mengenai adanya larangan penggunaan metode pembayaran alternatif oleh Google.

2. METODE

Dalam melakukan kegiatan penulisan yang bersifat ilmiah, penggunaan metode penulisan sebagai rangkaian atau tahapan secara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dari suatu karya menjadi penting untuk digunakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aspek yang terkandung, seperti

(Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014),” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16986>.

¹¹ Rani Sri Agustina, “Bundling Product As a Cooperation Agreement Between Banks and Insurance Companies (Bancassurance) in Relations With Unhealthy Business Competition,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 70–78, <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2024>.

¹² Kahfiarsyad Julyan Elevenday, “Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” 4, no. 2 (2020): 180–99.

mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan yang didasarkan atas temuan fakta secara ilmiah.¹³ Berdasar kepada latar belakang penelitian ini, maka jenis penulisan ini masuk ke dalam penulisan normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan metode bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Adapun metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undang), *comparative approach* (pendekatan komparasi), dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan praktik penjualan bersyarat, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *The Telecommunications Business Act* atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi Korea Selatan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Banding No. 21-16506 Pengadilan Banding Amerika Serikat Apple Vs Epic Games. *Comparative approach* (pendekatan komparasi) adalah pendekatan dengan mempertimbangkan negara lain, seperti Korea Selatan dan India sebagai suatu perbandingan. Dan *case approach* (pendekatan kasus) adalah pendekatan dengan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum, yaitu praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia

Secara umum, persaingan usaha digambarkan sebagai suatu keadaan di mana terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang saling mengungguli guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam memenuhi pangsa pasar.¹⁵ Meskipun pada dasarnya, tujuan dari dilakukannya suatu kegiatan usaha adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memberikan kerugian kepada pihak lain.¹⁶ Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, pelaku usaha wajib memiliki strategi dan nilai pembeda agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

¹³ Cholid Narbuko and Haji Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

¹⁴ Adeb Davega Prasna et al., "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat* 17, no. 1 (2018): 30–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>.

¹⁵ Mudrajad Kuncoro and Wisnu Chandra Kristiaji, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Jakarta: Erlangga, 2006).

¹⁶ Rizal Aji Pratama, "Pengaturan Monopoli Kartel Oleh Pelaku Usaha Dalam Persaingan Usaha Garam : Suatu Kajian Putusan KPPU NO. 10/KPPU-L/2005," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 10 (2018): 212–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1041>.

Seiring dengan pergantian zaman, perkembangan perekonomian di Indonesia cukup membawa pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan dan keketatan persaingan usaha.¹⁷ Apabila menitik beratkan pada realitanya, perkembangan perekonomian yang terjadi justru telah menyebabkan maraknya pelanggaran terhadap pelaku usaha hingga turut menimbulkan adanya distorsi dalam mekanisme pasar.¹⁸ Padahal, terciptanya perilaku usaha yang sehat dapat memberikan sejuta manfaat bagi kelayakan kehidupan dan juga perkembangan perekonomian bangsa.¹⁹ Keharusan akan kepatuhan masyarakat terhadap UU Persaingan Usaha menjadi penting sehingga kemungkinan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat dihindari.²⁰

UU Persaingan Usaha lahir dan berkembang dikarenakan semakin kompleksnya persoalan dunia usaha yang terjadi di Indonesia. Kekhawatiran akan hadirnya pengeksploitasian konsumen menjadi salah satu faktor utama akan hadirnya undang-undang tersebut.²¹ UU Persaingan Usaha hadir dengan tujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta menghindari adanya pengeksploitasian terhadap konsumen oleh para pelaku usaha tertentu.²² Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 3 UU Persaingan Usaha bahwa tujuan dari persaingan usaha sendiri tidak hanya menitikberatkan pada aspek kompetisinya saja, tetapi juga sebagai *behaviour of conduct* dalam tatanan dunia usaha serta memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia.

Di dalam dunia usaha, dikenal suatu prinsip bahwa seorang pelaku usaha memiliki kebebasan dalam menentukan kepada siapa pihak penjual, pembeli, atau pun pemasok suatu barang di pasar sesuai dengan ketentuannya. Guna menghadirkan kondisi perilaku usaha yang sehat, bertumbuh, dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka larangan bagi setiap pelaku usaha untuk tidak membuat perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan.²³ Berbicara mengenai sahnya suatu perjanjian

¹⁷ Erna Dwi Rachmawati, "Reposisi Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Suatu Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/Pdt.Sus.Phi/2017," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 46, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533>.

¹⁸ Rahardi Ramelan, *Praktek Monopoli Harus Dihentikan* (Jakarta: Media Indonesia, 2006).

¹⁹ Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar, "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 125–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

²⁰ Justica Marya Habibah Alfalmy, Silvi Eka Yuniarti, and Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi, "Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19)," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2023): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.63>.

²¹ Novalia Pertiwi and Annisa Azzahrah Burhan, "Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Studi Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 72–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66>.

²² Alya Anindita Maheswari, "Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1581, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967>.

²³ Faisal Fachri and Iwan Erar Joesoef, "Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019)," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11652>.

dapat dikatakan apabila terpenuhinya ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kedewasaan para pihak (cakap), karena perihal tertentu, dan sebab yang halal. Maka dapat dipastikan bahwa dilanggarnya ketentuan “sebab yang halal” dalam dunia usaha dapat menimbulkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang dalam dunia usaha telah dijelaskan secara jelas pada Pasal 15 UU Persaingan Usaha. Ketentuan tersebut diatur karena dengan didasarkan atas sifatnya, dilakukannya suatu perjanjian yang dilarang justru telah membawa keterdampakan buruk, berupa penurunan angka inovatif, tindakan dominasi pasar maupun pembatasan terhadap masuknya pesaing usaha baru.²⁴

Perjanjian terlarang yang dimaksudkan adalah praktik penjualan bersyarat. Adapun alasan di balik mengapa praktik penjualan bersyarat dilarang di dalam UU Persaingan Usaha adalah dikarenakan adanya perluasan kekuatan monopoli oleh pelaku usaha pada penjualan untuk pertama kali (*tying product*) dengan memasukan unsur pemaksaan kepada konsumen (*tied product*) untuk membeli barang atau jasa tersebut.²⁵ Dimilikinya kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product* dan *tied product*), terciptanya gangguan atau pengaruh usaha yang tidak baik bagi calon pelaku usaha lainnya yang hendak masuk ke dalam pangsa pasar dapat terjadi sehingga nantinya akan menciptakan pasar usaha yang tidak sehat, wajar, maupun efisien.

Google diduga telah melanggar persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha. KPPU dalam melakukan penyelidikannya menemukan fakta bahwa terdapat ketentuan yang menjadi sebab dari timbulnya praktik penjualan bersyarat oleh Google, yang secara aktual dapat ditemukan melalui klausula-klausula yang terdapat di dalam *terms of service* pada *Google Support Android Developer* yang menyatakan bahwa per bulan Juni tahun 2022, yaitu dalam penagihan biaya atas pengunduhan aplikasi pada Google Play, para pengembang (*developer*) harus menggunakan sistem penagihan melalui Google Pay Billing sebagai metode pembayaran dan semua aplikasi yang didistribusikan ke dalam Google Play baik yang mewajibkan atau menerima pembayaran untuk mendapatkan akses ke dalam fitur dalam aplikasi, harus menggunakan sistem penagihan melalui Google Pay Billing dalam bertransaksi. Dilakukannya penyelidikan tersebut juga didasarkan atas banyaknya jenis aplikasi yang dikenakan dengan metode pembayaran melalui Google Pay Billing, seperti aplikasi yang menawarkan langganan, permainan/gim, konten, penyimpanan data, hingga pengenaan biaya layanan sebesar 15-30% dari pembelian kepada aplikasi. KPPU dalam melakukan analisisnya juga telah mengindahkan beragam macam pandangan dari berbagai pihak sehingga dapat menyimpulkan bahwa langkah dan

²⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) versus Tembok Kartel*, XIV (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019).

²⁵ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Sukarmi, Syamsul Maarif, Jur. Udin Silalahi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).

kebijakan yang dilakukan oleh Google dinilai telah memberikan keterdampakan terhadap pengembangan konten digital lokal yang tengah digalakan oleh pemerintah, yang nantinya dapat menghambat kegiatan usaha di pasar distribusi aplikasi secara digital.



Source: *Google Support Android Developer*

Gambar 1. *Term of Services* Pembayaran Google Play.

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa apabila meninjau dari adanya klausula yang terdapat di dalam *terms of services*, kebijakan yang dibuat oleh Google dinilai KPPU sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha bahwa dalam membuat kesepakatan dengan pihak lain, terdapat larangan bagi pelaku usaha dalam memuat suatu persyaratan dengan mengharuskan pembelian barang atau jasa kepada pihak pembeli atau penerima. Dengan didasarkan atas penilaian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Google telah memenuhi persyaratan atas pelanggaran unsur “sebab yang halal” berupa praktik penjualan bersyarat kepada pihak lain, yaitu Google Pay Billing atas metode pembayaran yang digunakan pada Google Play dengan melarang konsumen dalam penggunaan metode pembayaran alternatif selain Google Pay Billing. Apabila penelitian ini menarik unsur-unsur yang diatur Pasal 15 UU Persaingan Usaha mengenai perjanjian tertutup, yaitu adanya perjanjian, perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain, perjanjian tersebut memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 3, yaitu (1) bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha penyuplai; (2) tidak membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha penyuplai; (3) tidak adanya persyaratan akan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada perjanjian tersebut. Pasal 15 UU Persaingan Usaha menunjukkan bahwa dalam menentukan terjadinya praktik penjualan bersyarat harus digunakan suatu pendekatan.

Untuk memecahkan kasus dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google, penelitian ini melakukan pendekatan melalui pendekatan *Rule of Reason*. Penulis menilai bahwa dengan adanya acuan dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Elewenday (2020), diterapkannya pendekatan ini dikarenakan adanya beberapa faktor keadaan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh

suatu pelaku usaha melanggar hukum atau tidak, yaitu dengan melihat latar belakang atas tindakan yang dilakukan, alasan bisnis dibalik tindakan tersebut, dan posisi pelaku tindakan dalam industri.²⁶ Berbicara mengenai pendekatan *rule of reason*, pengaturan substansial dari pendekatan tersebut sejatinya telah diatur di dalam UU Persaingan Usaha sebagaimana dapat dilihat melalui ketentuan pasal-pasal dengan adanya klausula “yang dapat mengakibatkan” atau “patut diduga”. Ketentuan di klausula tersebut mengharuskan adanya suatu penelitian secara luas apakah suatu tindakan tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat persaingan.²⁷ Meskipun di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak didapati adanya klausula tersebut, tetapi apabila penulis menarik unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 15 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di atas dengan didasarkan atas penjelasan sederhana dari kedua pendekatan, maka dapat dikatakan bahwa dalam menentukan dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan pendekatan *rule of reason*.

Apabila menilik dari adanya kata “dugaan pelanggaran” yang dikatakan oleh KPPU terhadap tindakan yang dilakukan oleh Google dan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 15 UU Persaingan Usaha serta dengan didasarkan atas pendekatan *rule of reason*, maka dugaan tindak praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google dapat dikatakan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Jika melihat indikator yang dapat dipenuhi dari suatu pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan praktik penjualan bersyarat dengan didasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (perjanjian tertutup), yaitu dimilikinya kekuatan di dalam pasar, perbedaan produk utama dengan yang akan dikaitkan dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut memiliki keterdampakan terhadap tutupnya arus perdagangan secara substansial, adanya halangan bagi pesaing usaha lain dalam memasuki pangsa pasar yang dalam hal ini pangsa pasar yang dimaksud adalah pasar distribusi aplikasi secara digital dan *in-app purchase*, dan terciptanya kerugian bagi konsumen akibat perjanjian tersebut. Didasarkan atas indikator tersebut, sudah sangat jelas bahwa dugaan tindakan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google dapat berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha di Indonesia.

Namun, apabila mencoba menelisik dari hasil Putusan Banding No. 21-16506 Pengadilan Banding Amerika Serikat pada kasus antara Apple vs Epic Games yang di mana dalam putusan tersebut, Hakim Amerika Serikat memiliki keputusan atau pandangan yang berbeda terkait praktik penjualan bersyarat

²⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, 2nd ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

²⁷ Ahmad Fajar Herlani and Awaliani Kharisma Septiana, “Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal Dan Rule of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT Angkasa Pura Logistik Di Bandara Udara Sultan Hasanuddin,” *Jurnal Supremasi Hukum* 15, no. 02 (2019): 65–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.443>.


dengan melegalkan Apple untuk tetap melaksanakan praktik tersebut. Hakim tersebut mengatakan bahwa Apple secara terbukti tidak melakukan adanya upaya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas dugaan praktik penjualan bersyarat. Hal ini dikarenakan pengadilan distrik telah keliru secara hukum dalam mendefinisikan pasar anti monopoli yang relevan dan adanya kontrak Perjanjian Lisensi Program Pengembang (DPLA) yang harus ditandatangani oleh pengembang untuk mendistribusikan aplikasi ke pengguna iOS tidak dinegosiasikan oleh Epic Games sehingga hal tersebut dinilai tidak berbahaya. Hal tersebut didukung pula dengan gagalnya Epic Games dalam menetapkan masalah faktual mengenai definisi pasar yang diusulkan dan adanya aturan yang secara substansial kurang membatasi cara alternatif bagi Apple untuk mencapai pembenaran prokompetitif yang mendukung ekosistem iOS. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda terkait praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh pelaku usaha di Amerika Serikat.

Google telah mengeluarkan pengaturan terbarunya mengenai diperbolehkannya penggunaan metode pembayaran alternatif terhitung dari tanggal 26 April 2023. Ketentuan dalam *terms of services-nya* pada gambar 2 di bawah ini, Google mengatakan bahwa kini para pengembang (*developer*) dapat menawarkan sistem penagihan alternatif kepada para konsumen melalui sistem pembayaran selain Google Pay Billing. Google meyakini bahwa dengan hadirnya pilihan alternatif sistem penagihan selain Google Pay Billing akan membantu konsumen atau pelanggan dalam membuat keputusan yang tepat saat melakukan pembelian dalam ekosistem Play. Perwakilan Google juga telah angkat bicara dengan memastikan pemberian akses ke berbagai alat pada pengembang (*developer*) Indonesia untuk mengembangkan aplikasi dan bisnisnya.²⁸ Melihat adanya perubahan pengaturan yang dibuat oleh Google memberikan suatu jawaban kepada penulis bahwa Google sebagai perusahaan digital raksasa di dunia dapat berperilaku kooperatif dan patuh dalam menjalani UU Persaingan Usaha di Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelidikan dugaan praktik penjualan bersyarat oleh KPPU.

Hal ini didukung pula bahwa dalam salah satu tuduhannya, Epic Games mengatakan bahwa Apple telah membatasi adanya kemampuan pengembang aplikasi untuk mengkomunikasikan ketersediaan opsi pembayaran alternatif kepada pengguna perangkat iOS. Pengadilan kemudian menyimpulkan bahwa pembatasan terhadap kemampuan pengembang aplikasi atas ketersediaan opsi pembayaran alternatif dinilai tidak adil menurut *California's Unfair Competition Law* (UCL) sehingga pengadilan melarang Apple untuk memberlakukan pembatasan pembayaran alternatif terhadap pengembang mana pun. Namun,

²⁸ Novina Putri Bestari, "Ini Kata Google Soal Dugaan Praktik Monopoli Di Indonesia," *CNBC Indonesia*, September 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220918141735-37-373013/ini-kata-google-soal-dugaan-praktik-monopoli-di-indonesia>.

tuduhan yang dikatakan oleh Epic Games justru digugat balik oleh Apple atas pelanggaran kontrak dan ganti rugi atas biaya pengacara yang timbul dari putusan ini.



Source: *Google Support Android Developer*

Gambar 2. *Term of Services* Sistem Penagihan Alternatif

Apabila berkaca dengan kasus serupa, yaitu adanya praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google jelas memiliki akhir atau solusi yang berbeda. Maka atas dasar tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Google terhadap pembaharuan kebijakan merupakan suatu bentuk jawaban dan pertanggungjawaban atas berbagai macam keberatan, denda, ataupun gugatan yang diberikan oleh negara lain, seperti India, Korea Selatan, Indonesia, dll terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui pembaharuan kebijakan yang diberikan oleh Google, penelitian ini mendapati suatu kesimpulan bahwa Google telah menghapus adanya praktik penjualan bersyarat di Indonesia dikarenakan adanya pembaharuan kebijakan segera atas dugaan praktik penjualan bersyarat yang dikatakan oleh KPPU tanpa memberikan perlawanan.

Hadirnya undang-undang *Anti Google Law* melalui pengamendemenan *The Telecommunications Business Act* atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi di Korea Selatan, yang pada dasarnya telah memberlakukan pembatasan baru serta mekanisme pengawasan peraturan terhadap operator pasar aplikasi, seperti Google Play Store oleh Google.²⁹ Meskipun undang-undang tersebut dibuat setelah ditemukan adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha, yaitu praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google, tetapi dengan hadirnya undang-undang tersebut pada faktanya telah membawa angin segar yang baru bagi hukum persaingan usaha di Korea Selatan yang tidak hanya ditujukan atas tanggapan terhadap masalah yang mendesak, tetapi juga sebagai bentuk upaya yang lebih besar terhadap pengaruh besar yang didapatkan oleh raksasa teknologi global.

²⁹ Dongwoo Kim, "The Implications of South Korea's 'Anti Google Law,'" KEI, 2021, <https://keia.org/the-peninsula/the-implications-of-south-koreas-anti-google-law/>.

Rekomendasi penelitian ini kepada pemerintah untuk menyegerakan adanya upaya perekonstruksian hukum sebagai bentuk implikasi atas penghapusan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google dengan memasukan pengaturan lebih lanjut sebagaimana didasarkan atas Pasal 50 *The Telecommunications Business Act* atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi Korea Selatan yang mengatur mengenai adanya pemaksaan dan larangan penggunaan metode pembayaran tertentu, penetapan tanggung jawab operator pasar aplikasi untuk memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen, serta memberdayakan KPPU untuk melakukan penyelidikan tentang pasar aplikasi yang diperlukan untuk perlindungan konsumen melalui peraturan turunan UU Persaingan Usaha, yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai suatu pembaharuan hukum terhadap tindakan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google ataupun perusahaan teknologi digital lainnya.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum dan Langkah KPPU terhadap Praktik Penjualan Bersyarat yang Dilakukan oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia

Sebagai wujud dukungan akan dilaksanakannya UU Persaingan Usaha, melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, dibentuknya KPPU sebagai lembaga negara komplementer atau *state auxilliary organ* di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diberikan mandat atau kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³⁰ Menurut Abdul Aziz, terdapat 2 (dua) alasan yang diyakini menjadi suatu dasar dari dibentuknya KPPU, yaitu adanya kebutuhan akan spesialisasi yang mampu memahami hukum persaingan usaha dan adanya kebutuhan akan lembaga atau badan hukum yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran atau kasus hukum persaingan usaha melalui alternatif penyelesaian sengketa.³¹

Bahwa dengan didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) UU Persaingan Usaha, KPPU sebagai lembaga independen non-pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menilai segala bentuk perjanjian yang memiliki keterakibatan terhadap timbulnya persaingan usaha tidak sehat, yang di mana hal ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal

³⁰ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia (Analysis of Challenges and Law Enforcement of Business Competition in The E-Commerce Sector in Indonesia)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.

³¹ Abdul Aziz SR, *Ekonomi Politik Monopoli Negara Pelayan Kapitalis & Kuasa Korporasi Dalam Bisnis Pasar Modern*, Cetakan 1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2018).

15 (perjanjian tertutup).³² Sejalan dengan perkataan yang disampaikan oleh Taufik Ahmad selaku Plt. Deputy Pencegahan KPPU, bahwa sebagai bentuk pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap potensi perilaku diskriminasi, eksploitasi *platform*, *exclusive agreement*, dan praktik penjualan dengan harga terendah.³³ Sebagai bentuk kepatuhan akan hukum yang ada di Indonesia, dalam mengambil langkah dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha bahwa KPPU dapat melakukan penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan, meminta keterangan dari instansi terkait, memutuskan sekaligus memberikan penetapan atas ada atau tidaknya kerugian yang timbul dari suatu pelaku usaha, serta menjatuhkan sanksi terhadap kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Apabila menilik dari adanya Pasal 36 UU Persaingan Usaha bahwa dalam menentukan apakah praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google, KPPU telah melakukan penyelidikan hingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Google diduga telah melakukan praktik penjualan bersyarat. Pun dengan didasarkan atas Rapat Komisi yang dilakukan pada tanggal 12 September 2022, KPPU telah memutuskan untuk menindaklanjuti penelitian tersebut sebagai bentuk dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Hasil tindak lanjutnya pun dilanjutkan dengan adanya koordinasi bersama dengan Kementerian Luar Negeri pada Desember 2022 bahwa KPPU akan memanggil Google California dan Singapura terkait dengan soal dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google. Sebagai wujud pertanggungjawaban hukum, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas berupa pengenaan administratif, seperti pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan usaha, dan/atau pengenaan denda, yang apabila didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha ketentuan denda yang dimaksud dilakukan berdasarkan dihitung dari keuntungan bersih dengan maksimal 50% yang didapat selama pelanggaran tersebut terjadi pada pasar yang bersangkutan atau dihitung dari total penjualan dengan maksimal 10% yang didapat selama pelanggaran tersebut terjadi pada pasar yang bersangkutan.


Bukan merupakan pelanggaran pertama di dalam dunia usaha, praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google nyatanya tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi di negara lainnya pun juga, seperti di India dan Korea Selatan. Pada tahun 2020, Korea Selatan dikejutkan oleh pengumuman Google atas kewajiban bagi semua aplikasi pembayaran untuk hanya menggunakan sistem

³² Lina Maulidiana and Rendy Renaldy, "Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 256, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380>.

³³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Meraup Pasar E-Commerce: Posisi KPPU Dalam Regulasi E-Commerce," *Majalah Kompetisi Edisi 62* (Jakarta, 2018).

pembayaran dalam aplikasi Google alih-alih mengizinkan pengembang aplikasi lainnya untuk menagih pengguna secara langsung. Oleh karena itu, sebagai langkah tegas dalam menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan peraturan terkait larangan penggunaan metode pembayaran alternatif melalui pengamandemenan *The Telecommunication Business Act* atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi atau *Anti Google Law*.

Komisi Persaingan India atau The Competition Commission of India (CCI) memberikan sanksi tegas berupa pengenaan denda sejumlah 9 miliar rupee atau setara dengan US\$ 113 dollar atau Rp. 1,76 triliun kepada Google dan meminta Google untuk segera mengubah kebijakan yang mencangkup perizinan kepada pengembang (*developer*) aplikasi seluler untuk menggunakan layanan pembayaran pihak ketiga serta pemberian tenggat waktu sebesar 30 hari untuk segera melampirkan rincian keuangan yang diperlukan serta dokumen pendukung lainnya atas penyalahgunaan aplikasi Google Play Store dan kebijakan pembayaran bagi pengembang (*developer*) tanpa adanya pilihan alternatif pembayaran lainnya selain Google Pay Billing.³⁴ Hasilnya pun membawa pengaruh yang cukup baik dengan didapatinya perubahan pengaturan segera oleh Google terhadap pengguna di India pada per Februari 2023 sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3, bahwa dalam rangka menanggapi kebijakan peraturan baru yang ada di India, kini para pengembang (*developer*) dapat menawarkan sistem penagihan alternatif kepada para konsumen melalui sistem pembayaran selain Google Pay Billing di ponsel dan tablet pada pembelian aplikasi yang didistribusikan ke dalam Google Play.




Source: *Google Support Android Developer*

Gambar 3. Perubahan Pengaturan Metode Pembayaran Alternatif oleh Google di India.

Sebagaimana yang sudah penelitian ini jelaskan sebelumnya bahwa telah didapati adanya perubahan terkait penggunaan pembayaran alternatif pada layanan sistem Google Play selain Google Pay Billing. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Google telah menghapus adanya praktik penjualan bersyarat karena telah merubah pengaturan di dalam *terms of service*-nya serta sebagai

³⁴ Desy Setyowati, "Google Didenda Di India Dan Ameria, Diselidiki KPPU Indonesia," Katadata.co.id, 2022, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6358f3996cd8c/google-didenda-di-india-dan-amerika-diselidiki-kppu-indonesia>.

suatu bentuk pertanggungjawaban dan kepatuhan akan peraturan hukum usaha yang ada di Indonesia. Apabila melihat pula adanya perubahan pengaturan setelah diberikannya sanksi denda oleh India dan pengamandemenan peraturan *The Telecommunication Business Act* atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi oleh Korea Selatan, maupun negara lainnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4 telah menandakan bahwa dalam hal ini Google telah menghapus adanya praktik penjualan bersyarat dalam 2 (dua) bisnis yang berbeda, yaitu dengan memberikan tanggung jawab dan bentuk kooperatifnya untuk menghormati serta patuh dalam menjalani peraturan terkait persaingan usaha di negara tersebut.



Source: *Google Support Android Developer*

Gambar 4. Perubahan Pengaturan Metode Pembayaran Alternatif oleh Google di Berbagai Negara

Didasarkan atas Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 34 bahwa berdasarkan penyelidikan atas laporan hasil penyelidikan awal, penyelidikan lanjutan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari dengan perpanjangan waktu maksimal 30 hari apabila dibutuhkan. Dari hasil kegiatan penyelidikan tersebut dibuat suatu kesimpulan apakah ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha yang dibuat dalam berita acara. Apabila dalam hal dilakukannya penilaian kelayakan terhadap pemberkasan ditemukan adanya ketidaklayakan atau mengalami perbaikan, laporan atas hasil penyelidikan tersebut dapat dikembalikan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan disertai oleh penghentian penyelidikan. Kesimpulannya adalah bahwa tugas dan tanggung jawab KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha telah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan semestinya sesuai dengan UU Persaingan Usaha. Sehingga turut menjadi suatu rekomendasi penelitian ini kepada KPPU untuk selalu fokus dalam melakukan pengawasan terhadap ekosistem usaha digital di Indonesia layaknya Pemerintah Korea Selatan dan Komisi Persaingan Usaha atau The Competition Commission of India (CCI) yang dalam hal ini dengan sigap langsung memberikan ketegasan atas tindakan tersebut, serta menyegerakan untuk memberikan kesimpulan atas adanya

perubahan pengaturan yang dibuat oleh Google sebagai suatu tanda bahwa Google telah menghapus adanya kegiatan praktik penjualan bersyarat di Indonesia.

4. PENUTUP

Adanya larangan penggunaan metode pembayaran alternatif selain Google Pay Billing dalam pembelian konten digital di Google Play, membuat KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penjualan bersyarat oleh Google di Indonesia. Didasarkan atas klausula-klausula yang terdapat di dalam *terms of services* dan luasnya pangsa pasar digital yang dimiliki oleh Google, maka dengan melakukan penelitian melalui penggunaan pendekatan *rule of reason*, indikator yang terdapat di dalam Pasal 15 UU Persaingan Usaha, dilanggarnya ketentuan “sebab yang halal” Pasal 1320 KUHPerdara, dan penggunaan komparasi terhadap negara Korea Selatan dan India serta putusan pengadilan banding Apple Vs Epic Games, dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google memiliki potensi terhadap pelanggaran UU Persaingan Usaha. Adanya perubahan pengaturan oleh Google di dalam *terms of services*-nya dengan memperbolehkan penggunaan metode pembayaran alternatif selain Google Pay Billing, dapat disimpulkan bahwa Google telah menghapus praktik penjualan bersyarat atas 2 (dua) bisnis yang berbeda. Adanya pemenuhan tanggung jawab dan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU Persaingan Usaha. Rekomendasi penelitian ini kepada pemerintah khususnya kepada KPPU untuk segera melakukan perekonstruksian hukum dengan memasukan pengaturan lebih lanjut atas Pasal 50 *The Telecommunications Business Act* atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi Korea Selatan melalui peraturan turunan UU Persaingan Usaha, yaitu Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) dan fokus dalam melakukan pengawasan terhadap ekosistem usaha digital serta penyegeraan pemberian kesimpulan oleh KPPU atas hapusnya praktik penjualan bersyarat oleh Google di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Afifudin. “Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 106. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.
- Agustina, Rani Sri. “Bundling Product As a Cooperation Agreement Between Banks and Insurance Companies (Bancassurance) in Relations With Unhealthy Business Competition.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 70–78. <https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2024>.
- Alfalmy, Justica Marya Habibah, Silvi Eka Yuniarti, and Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi. “Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19).” *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2023): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.63>.
- Bestari, Novina Putri. “Ini Kata Google Soal Dugaan Praktik Monopoli Di Indonesia.” *CNBC Indonesia*. September 2022.

- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220918141735-37-373013/ini-kata-google-soal-dugaan-praktik-monopoli-di-indonesia>.
- Elevenday, Kahfiarsyad Julyan. "Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2020): 180–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7847>.
- Fachri, Faisal, and Iwan Erar Joesoef. "Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019)." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11652>.
- Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar, Muhammad. "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 125–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.
- Hayati, Adis Nur. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia (Analysis of Challenges and Law Enforcement of Business Competition in The E- Commerce Sector in Indonesia)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.
- Herlani, Ahmad Fajar, and Awaliani Kharisma Septiana. "Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal Dan Rule of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT Angkasa Pura Logistik Di Bandara Udara Sultan Hasanuddin." *Jurnal Supremasi Hukum* 15, no. 02 (2019): 65–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.443>.
- Informatika, Kementerian Komunikasi dan. "Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Niaga-Elektronik." KOMINFO, 2022. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46183/manfaatkan-potensi-ekonomi-digital-pemerintah-tingkatkan-kualitas-ekosistem-niaga-elektronik/0/berita>.
- Jemarut, Wihelmus. "Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Ilegal Dalam Perkara Persaingan Usaha." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–84. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>.
- Kim, Dongwoo. "The Implications of South Korea's 'Anti Google Law.'" KEI, 2021. <https://keia.org/the-peninsula/the-implications-of-south-koreas-anti-google-law/>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Meraup Pasar E-Commerce: Posisi KPPU Dalam Regulasi E-Commerce." *Majalah Kompetisi Edisi 62*. Jakarta, 2018.
- Kuncoro, Mudrajad, and Wisnu Chandra Kristiaji. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Limanseto, Haryo. "Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat Dengan Optimalkan Potensi Ekonomi Digital." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023.
- Lubis, Anna Maria Tri Anggraini Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin,

- Ningrum Natasya Sirait, Sukarmi, Syamsul Maarif, Jur. Udin Silalahi, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha*, 2017.
- Maheswari, Alya Anindita. "Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1581. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967>.
- Maulidiana, Lina, and Rendy Renaldy. "Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 256. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380>.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) versus Tembok Kartel*. XIV. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.
- Narbuko, Cholid, and Haji Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Negara, Pradipta Braja, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Tying Agreement Dalam Penggunaan Gantry Luffing Crane Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16986>.
- Pertiwi, Novalia, and Annisa Azzahrah Burhan. "Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studi Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 72–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66>.
- Poluan, Sindi Lusiana. "Program Triple Play PT. Telkom Indonesia (Persero). TBK Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (2019): 12–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26994>.
- Prasna, Adeb Davega, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat* 17, no. 1 (2018): 30–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>.
- Pratama, Rizal Aji. "Pengaturan Monopoli Kartel Oleh Pelaku Usaha Dalam Persaingan Usaha Garam : Suatu Kajian Putusan KPPU NO. 10/KPPU-L/2005." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 10 (2018): 212–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1041>.
- Rachmawati, Erna Dwi. "Reposisi Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Suatu Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/Pdt.Sus.Phi/2017." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 46. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533>.
- Ramelan, Rahardi. *Praktek Monopoli Harus Dihentikan*. Jakarta: Media Indonesia, 2006.
- Rochmawati, Dwi Robiul, Hani Hatimatunnisani, and Mira Veranita.

- “Mengembangkan Strategi Bisnis Di Era Transformasi Digital.”
Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen 14, no. 1 (2023): 101–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.3076>.
- Setyowati, Desy. “Google Didenda Di India Dan Ameria, Diselidiki KPPU Indonesia.”
Katadata.co.id, 2022.
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6358f3996cd8c/google-didenda-di-india-dan-amerika-diselidiki-kppu-indonesia>.
- Simbolon, Alum. “Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 186–206.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art2>.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. 2nd ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- SR, Abdul Aziz. *Ekonomi Politik Monopoli Negara Pelayan Kapitalis & Kuasa Korporasi Dalam Bisnis Pasar Modern*. Cetakan 1. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. “KPPU Lakukan Penyelidikan Atas Google Untuk Dugaan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 2022. <https://kppu.go.id/blog/2022/09/kppu-lakukan-penyelidikan-atas-google-untuk-dugaan-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/>.